



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1988  
TENTANG  
PENGESAHAN AGREEMENT AMONG THE GOVERNMENTS OF  
BRUNEI DARUSSALAM, THE REPUBLIC OF INDONESIA, MALAYSIA,  
THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, THE REPUBLIC OF  
SINGAPORE, AND THE KINGDOM OF THAILAN FOR THE  
PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa di Manila, Pilipina, pada tanggal 15 Desember 1987, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani An Agreement among the Governments of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, and the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of Investments, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a di atas dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AN AGREEMENT AMONG THE GOVERNMENTS OF BRUNEI DARUSSALAM, THE REPUBLIC OF INDONESIA, MALAYSIA, THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, THE REPUBLIC OF SINGAPORE, AND THE KINGDOM OF THAILAND FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS.

## Pasal 1

Mengesahkan An Agreement among the Governments of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, and the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of Investments, yang telah ditandatangani di Manila, Pilipina pada tanggal 15 Desember 1987, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Negara-negara Anggota ASEAN yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 1988  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 1988

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 15